BAB IV

ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN DENGAN SEPUPU DI DESA SUKAONENG KECAMATAN TAMBAK BAWEAN KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Larangan Perkawinan Dengan Sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik

Masyarakat Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik pada umumnya masih berpola sosial masyarakat desa, hal tersebut tampak jelas dengan sikap keterbukaan, keramahan, tanpa banyak basa-basi, sekalipun terhadap orang yang baru kali pertama berjumpa, termasuk dengan penulis yang sedang mengadakan penelitian di desa ini. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya termasuk dalam kategori masyarakat yang masih melestarikan budaya nenek moyang dalam hal hukum adat, baik dalam tindakan-tindakan sosial maupun dalam persoalan Agama.

Terbukti, sejumlah ritual yang telah menjadi adat kebiasaan sampai sekarang juga masih dilaksanakan dan dilestarikan. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum Islam diperuntukkan bagi manusia, dan perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan situasi dan kondisi. Hasil dari proses tersebut, yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang menjadi berbagai pranata sosial yang bercorak keIslaman. Beberapa kegiatan ritual yang pada mulanya berasal dari adat kebiasaan masyarakat, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikombinasikan dengan budaya dan ajaran Islam.

Pada dasarnya pranata sosial dapat dilihat dari aktualisasi Hukum Islam yang tertumpu pada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat yang majemuk. Dalam pergumulan itu terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Dengan kata lain, proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut.[1] Sehingga prinsip perkawinan dengan sepupu yang dipertentangkan oleh masyarakat nantinya akan beradaptasi dengan hukum Islam karena sebetulnya tidak ada larangan dalam agama.

Demikian, yang terjadi di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik. Kelestarian budaya dan pranata-pranata sosial, betul-betul dijaga. Terlebih dalam hal agama, masyarakat Desa Sukaoneng termasuk taat beribadah, pola keberagamaan masyarakat mampu mengkombinasikan antara budaya lokal dan budaya Islam. Ritual-ritual keagamaan, seperti pengajian,yasinan, tahlilan dan lain-lain yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan nenek moyang mereka hingga sekarang masih dilestarikan.

Pranata semacam ini, berdampak pada sikap mereka yang begitu perhatian terhadap hukum adat yang apabila diaplikasikan dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, termasuk dalam hal

[1] Cik Hasan Bisri, *"Dimensi-dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia", dalam Mimbar Hukum*, Nomor 39 tahun IX, 1998, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek perkawinan dengan sepupu. Meskipun secara hukum Islam tidak melarang perkawinan seperti itu, namun dikhawatirkan justru menimbulkan kehancuran keluarga, maka masyarakat Desa Sukaoneng cenderung tidak sepakat dengan perkawinan tersebut. Apalagi yang dijadikan alasan oleh mereka, adalah karena harta.

Sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa, perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng tidak lain adalah bentuk pranata sosial masyarakat ketika berinteraksi dengan hukum Islam. Sehingga kepedulian masyarakat Desa Sukaoneng terhadap hukum adat begitu kuat dan mengakar. Bentuk pranata tersebut juga terjadi dalam perkawinan dengan sepupu Nasrun Najib dengan Nor Hasanah dan Khaidar Ali dengan Nurus Sa'adah.

Apabila kita cermati, prinsip perkawinan dengan sepupu yang terjadi di Sukaoneng disebabkan oleh beberapa faktor, contoh saja faktor ijbar atau perjodohan. Perkawinan antara Nasrun Najib dengan Nor Hasanah yang mulanya mereka tidak ada keinginan untuk saling menikah, namun karena paksaan dari orang tua yang menginginkan anaknya sagera menikah karena takut kalau anaknya jadi perawan tua, dan untuk menjaga putusnya hubungan silaturrahmi antar keluarga yang tadinya sudah berjauhan karena keluarga Nor Hasanah yang berdomisili diluar Pulau padahal mereka berasal dari Bawean dan masih saudara yang berasal dari satu kakek.

Adapun yang berhubungan dengan faktor harta yaitu perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar Khaidar Ali dengan Nurus Sa'adah merupakan bentuk dari kekhawatiran atau ketakutan terhadap harta bendanya. Mereka takut harta bendanya akan jatuh ke tangan orang lain, meskipun pada awalnya perkawinan mereka tidak didasari perjodohan melainkan karena suka sama suka, namun pada akhirnya kedua orang tuanya menyetujui dengan alasan agar harta benda yang sudah dikumpulkan tidak jatuh ketangan orang lain, dan nantinya harta itu tidak dapat ditasyarufkan dengan baik.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan dengan Sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui perkawinan, yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci. Oleh karena itu, setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini.[2]

Syeikh Mahmud Syaltut, pemikir Hukum Islam asal Mesir mengemukakan bahwa perkawinan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga menurutnya merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu

[2] Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; kajianPemikiran Hukum Syeikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan kokoh dan kuat pula, dan begitu pula sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula dan sesungguhnya satu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga ini.[3]

Pendapat Syaltut di atas, menginformasikan bahwa betapa pentingnya perkawinan, maka sebagai umat Islam sudah sewajarnya apabila kita harus memiliki perhatian khusus terhadap keluarga, yang merupakan jalinan dari hasil perkawinan. Karena tujuan dilangsungkannya perkawinan tidak lain adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawadah warahmah*, serta kekal abadi. Dengan demikian apabila terjadi hal-hal yang sekiranya dapat merusak hubungan perkawinan, maka perlu diperhatikan secara khusus dan dicari jalan keluarnya, seperti halnya perkawinan dengan sepupu yang terjadi di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik.

Perkawinan Nasrun Najib dengan Nor Hasanah dan Khaidar Ali dengan Nurus Sa'adah, warga desa Sukaoneng merupakan contoh perkawinan yang terjadi antar anggota keluarga. Apabila dilihat dari kacamata hukum Islam, perkawinan jenis ini diperbolehkan, karena saudara satu kakek\ maupun saudara sepupu bukan termasuk dalam kategori *mahram* (perempuan yang haram untuk dinikahi). Namun dilihat dari hukum adat, perkawinan seperti ini menimbulkan pro dan kontra, ada yang mengatakan

[3] Syeikh Mahmud Sylatut, al-Islam Aqidah wa Syari'ah, Kairo: Dar al-Syuruq, 1980, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh, ada yang mengatakan dilarang, [4]

Pendapat yang mendukung perkawinan dengan sepupu, mengistilahkan dengan pepatah jawa yang menyatakan bahwa *donyo orakeliyo, ngumpulke balung pisah* (daripada harta jatuh ke tangan orang lain, lebih baik dengan saudara sendiri). Perkawinan seperti ini juga dapat mengeratkan tali silaturahmi keluarga, karena selain masih ada hubungan saudara, untuk beradaptasi lebih mudah dan kebiasaan-kebiasaan pasangan sudah kita ketahui.

Sementara yang kontra, berargumen bahwa justru perkawinan dengan sepupu bisa menimbulkan putusnya tali silaturahmi apabila terjadi perselisihan di antara keduanya. Perkawinan ini juga bisa menimbulkan terputusnya tali persaudaraan apabila terjadi perceraian, meskipun sebuah perceraian tidak diinginkan. Selain itu, dalam budaya jawa dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, memperoleh keturunan. Tetapi, lebih dari itu yaitu memadukan atau menyatukan dua keluarga yang berbeda, agar bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Pendapat yang pro maupun yang kontra di atas, masing-masing memiliki kebenaran tersendiri. Dengan kata lain, argumentasi tersebut dapat dikategorikan sebagai dampak positif dan negatif. Yang menjadi persoalan di sini menurut penulis adalah, upaya untuk mempertahankan harta keluarga

[4] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Dengan istilah *donyo ora keliyo*, dan *ngumpulke balung pisah*, di satu sisi memang baik, karena keluarga kita akanlebih terjamin dengan harta tersebut. Tetapi di sisi yang lain, kita seolah-olah menganggap bahwa orang lain yang akan jadi pasangan kita bukan orang yang baik/jahat yang nantinya hanya akan menghabiskan harta bendanya.

Dalam bab sebelumnya telah diungkapkan bahwa, perkawinan antara Nasrun Najib dan istrinya bisa terjadi, bukan atas dasar suka sama suka pada awalnya melainkan atas dasar perjodohan. Akan tetapi, rasa suka itu datang justru setelah mereka melangsungkan perkawinan. Keduanya mengungkapkan bahwa perkawinannya terjadi karena untuk menyambung hubungan keluarga yang terpisah disebabkan karena keluarga Nor Hasanah berdomisili diluar Bawean pasangan perkawinan dengan sepupu juga dialami oleh Khaidar Ali dengan Nurus Sa'adah. Meskipun pada awalnya mereka melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka namun menurut orang tua mereka perkawinan dengan saudara akan memelihara harta kita agar tidak jatuh ke tangan orang lain, yang dikhawatirkan akan menghabiskan kekayaan mereka.

Dua kasus di atas, merupakan fenomena baru, karena perkawinan dengan sepupu menurut kebiasaan masyarakat Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean, adalah sesuatu hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Opini masyarakat yang muncul akibat adanya perkawinan dengan sepupu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah cenderung tidak menyetujui, tetapi bukan berarti melarang. Istilah yang sering digunakan adalah *ora ilok* (tidak pantas).

Dalam hukum Islam, perkawinan dengan sepupu memang tidak dilarang, tetapi penting untuk menjadi perhatian setiap muslim apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menikah dengan muslim/muslimah yang tidak terlalu dekat dalam hubungan kekeluargaan. Anjuran ini mungkin dimaksudkan untuk memperluas tali silaturahmi dan menjauhi kemungkinan sesusuan (ketika kecil disusukan oleh ibu yang sama) selain hikmah lainnyaseperti faktor kesehatan atau memperluas kekeluargaan dan lain-lain.[5]

Di dalam Pasal 8 Undang-undang perkawinan menyebutkan tentang larangan perkawinan dilangsungkan, yaitu:Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c. Berhubunganmertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
f. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari

[5] Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin."[6]

Pada dasarnya hukum memang diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam hidup bersama, meski di sisi lain hukum lalu akan berarti dibatasinya hak-hak individu dan membuat orang harus mengompromikan kepentingan-kepentingannya. Bisa dikatakan pula bahwa ada reduksi keadilan dalam rumusan hukum. Kepentingan tersebut, bisa dalam bentuk kepentingan ekonomis, politis, budaya bahkan kepentingan religius.[7]

Demikian juga dengan hukum adat, Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat dapat terwujud akibat adanya tindakan, tingkah laku yang oleh adat atau masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para Kepala Adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan adat itu bersifat mengikat.[8]

Sependapat dengan Van Vollenhoven, Prof. Holleman mengatakan bahwa norma Hukum adalah norma-norma hukum yang disertai dengan sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan

---

[6] Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 8.

[7] Al. Andang L. Binawan, *Penyempitan Kebebasan Beragama* dalam BASIS, Nomor 01-02 Tahun ke-53, 2004, 24.

[8] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan supaya dituruti dan dihormati oleh para warganya.[9]

Dalam Islam, syari'ah atau Hukum Islam merupakan penjelmaan kongkrit kehendak Allah Syari' di tengah masyarakat. Meskipun demikian, syari'ah sebagai esensi ajaran Islam, tumbuh dalam berbagai situasi, kondisiserta aspek ruang dan waktu.[10] Hal ini juga dinyatakan dalam suatu kaidah:

"Adat-istiadat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum"[11]

Dalam kaidah fiqh yang lain juga disebutkan:

"Perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan waktu dan tempat (situasi dan kondisi)." [12]

Kaidah berasal dari hadits Nabi SAW, apabila orang muslim menganggap baik, maka disisi Allah itu juga merupakan sebuah kebaikan. Perlu diketahui di sini bahwa sesungguhnya perumpamaan adat atau kebiasaan itu yang dibuat dasar dalam ilmu fiqh, karena kebanyakan yang ada dalam fiqh itu diambil dari adat kebiasaan seperti adanya haid, baligh.[13]

Kaidah di atas hendak menjelaskan bahwa hukum Islam yang berasal dari Allah, tidak lain adalah diperuntukkan bagi manusia di muka bumi, sehingga apabila ada kebiasaan yang telah ditetapkan olehmasyarakat itu, maka bisa dijadikan sebagai hukum pula, asalkan tidak bertentangan dengan

---

[9] Ibid 20
[10] Ilyas Supena, *"Dekonstruksi Logosentrisme Pemikiran Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun)"* dalam Justisia, Edisi 20 tahun X, 2002, 66.
[11] Jalaluddin Suyuthi, al-Asybah wa Nadha'ir, Semarang: t.tp., t.th, hlm. 63.
[12] *Ibid,* 65
[13] *Ibid,* 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nas}h al-Qur'an dan Hadits.

Kembali pada praktek dengan sepupu yang terjadi di Desa Sukaoneng, apabila kita cermati, ternyata yang menjadi alasan atau dasar utama adalah agar hubungan keluarga yang terpisah tidak putus dan alasan agar harta mareka tidak jatuh ke tangan orang lain, bukan membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawadah,warahmah* serta kekal dan abadi, sebagaimana dijelaskan dalam hukumIslam. Padahal apabila kita pahami betul arti penting perkawinan adalah untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda, agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia dengan keturunannya.

Pemilihan pasangan hidup yang tepat merupakan batu pertama pondasi bangunan rumah tangga, ia harus kokoh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang tampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena inipun sementara, tetapi bersandar pada iman kepada Allah SWT.[14]

Dalam hadits Nabi SAW, memang dijelaskan bahwa salah satu kriteria memilih pasangan hidup adalah harus melihat empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Apabila kita

[14] Ahmad Izzudin, *"Nikah Beda Agama"* dalam Justisia, Edisi 25 tahun XI, 2004, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami secara tekstual hadits tersebut, mungkin kita akan berpendapat bahwa harta kekayaan bukankah salah satu kriteria memilih pasangan. Jadi,praktek perkawinan dengan sepupu yang terjadi di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik , sangat beralasan.

Menurut penulis, maksud dari empat kriteria tersebut tidaklah demikian, pemilihan harta sebagai salah satu kriteria dalam memilih pasangan adalah untuk mengetahui apakah calon pasangan hidup kita itu mampu mengelola harta dengan baik. Dengan kata lain, apakah ia gemar bersedekah, mengeluarkan zakat, menolong fakir miskin atau justru sebaliknya ia pelit dan kikir, tidak mau bersedekah maupun zakat, tidak memahami bahwa sebenarnya harta hanya titipan dari Allah SWT, yang pada akhirnya akan kembali ke sisi-Nya.

Sedangkan karena faktor ijbar atau perjodohan, dimaksudkan agar tidak terputusnya tali silaturrohmi yang telah terjalin dengan baik Demikian juga dengan kecantikan, hal ini dimaksudkan agar kita hati-hati menilai seseorang, dengan kecantikan yang dimiliki, mampukah ia menjaga dan merawatnya dengan baik, terutama dari pandangan yang dapat menimbulkan maksiat.

Sementara yang terakhir, adalah karena agamanya. Di atas telah disebutkan bahwa pondasi bangunan kita harus kuat, karena pernikahan dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami isteri dan anak-anaknya. Apabila pasangan suami isteri itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seagama atau satu keyakinan, maka mereka akan dengan mudah memelihara dan melestarikannya. Inilah mengapa agama begitu penting dalam sebuah perkawinan.

Selain itu, penulis juga sepakat dengan ungkapan Bapak Faqih, warga Desa Sukaoneng, bahwa perkawinan dengan keluarga cenderung kepada ijbar atau perjodohan – seperti yang terjadi di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak. Namun apakah di zaman sekarang bentuk semacam ini masih relevan untuk diterapkan? zaman sekarang ini para pemuda-pemudi lebih suka memilih pasangan hidupnya sendiri, karena dengan begitu mereka dengan leluasa dapat mengetahui asal-usul, sifat atau tingkah laku calon pasangan hidup kita.

Lebih dari itu, perkawinan dengan sepupu meskipun ada dampak positifnya, seperti mudah untuk menyambungkan tali silaturahmi keluarga, namun menurut penulis dampak negatifnya justru lebih banyak, ketika kita mengalami perselisihan, maka akibatnya justru bisa menghancurkan jalinan hubungan persaudaraan, yang bukan hanya milik suami-isteri tetapi dua keluarga mereka dan seterusnya. Apalagi berbicara persoalan harta, apabila kita tidak bisa menjaga dan memenej harta itu dengan baik, atau bahkan menghambur-hamburkannya, maka itu akan berakibat fatal.

Dalam hukum adat, istilah yang sering digunakan untuk mengetahui pasangan hidup ada 3 yaitu bibit, bebet, dan bobot. Bibit artinya asal-usul. Maksudnya, calon pasangan itu anak-cucu siapa, mereka sehat jasmani-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rohaniatau tidak, berasal dari mana, dari keluarga baik-baik apa tidak dan sebagainya. Bobot artinya berat atau kualitas. Hal ini lebih menyangkut pada kualitas si calon pasangan itu sendiri, terutama calon mempelai pria. Misalnya, pendidikan si calon sampai di mana, pekerjaannya apa, sikap serta keimanannya bagaimana dan sebagainya. Maksudnya, bagaimana perilaku keseharian kedua orang tua calon mempelai, agama atau budi pekertinya, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan bahwa bagaimana pun anak itu adalah keturunan dari kedua orangtua mereka, sehingga watak dan keseharian orang tua akan sangat berpengaruh pada anak-anak mereka.[15]

Ketiga konsep di atas, tidak lain agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang berkualitas dan patuh kepada kedua orang tua, serta taat beribadah. Jadi, tidak dibenarkan apabila perkawinan dilangsungkan hanya atas dasar agar hartanya tidak jatuh ke tangan orang lain, meskipun baik dari segi bibit, maupun bobotnya memadai.

[15] Ibid.,62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id